



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIMON RULHOMMI SANIDPUTRA ONMAU ALIAS RULY;**
2. Tempat lahir : Kalabahi;
3. Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Katolik;
7. Alamat : Pailelang, RT 006/RW 003, Desa Pailelang, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **SIMON RULHOMMI SANIDPUTRA ONMAU ALIAS RULY** ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sprin-Kap/01/VII/Res.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa **SIMON RULHOMMI SANIDPUTRA ONMAU ALIAS RULY** ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Koilal Loban, S. H., M. Hum, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Nuri Sawahlama, RT002 RW001, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON RULHOMMI SANIDPUTRA ONMAU ALIAS RULY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIMON RULHOMMI SANIDPUTRA ONMAU ALIAS RULY** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Bulan;
- 3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO Y66 warna depan putih dan belakang warna gold rose

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat polisi
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Honda NF 100 SLD dengan nomor 14286766.D Nomor Polisi EB 2238 JB yang dikeluarkan di Kalabahi, tanggal 7 Desember 2021
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda NF 100 SLD dengan nomor **E** No 0441524 Nomor Polisi semula DH 4935 AF yang dikeluarkan di Kalabahi tanggal 20 Desember 2006, kemudian diganti nomor Polisi menjadi EB 2238 JB yang dikeluarkan di Kalabahi pada tanggal 06 Februari 2017.

#### **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) buah Flashdisk warna kuning merk V-Gen kapasitas 16 Gb berisi Video rekaman kegiatan penggeledahan

Halaman 2 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb



**Terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidoi Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa **SIMON RULHOMMI SANIDPUTRA ONMAU** dari segala Dakwaan maupun Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan serta dipulihkan nama baik Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

**Atau**

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo At Bono**) dengan dapat mempertimbangkan hal-hal yang sekiranya dapat meringankan hukuman Terdakwa atas tuntutan hukum saudara Jaksa Penuntut Umum, antara lain :

1. Bahwa Terdakwa **SIMON RULHOMMI SANIDPUTRA ONMAU** belum pernah dihukum sebelumnya;
2. Bahwa Terdakwa **SIMON RULHOMMI SANIDPUTRA ONMAU** bersikap sopan dalam persidangan serta memberikan keterangan apa adanya secara jujur tanpa melebih-lebihkan ataupun mengurangi sedikitpun apa yang dialami oleh Terdakwa;
3. Bahwa dengan merujuk pada **putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2198 K/PID.SUS/2015** tanggal 27 November 2015 atas nama Terdakwa **RISCA DYAH AYU PRATIWI binti AGUS PRAYITNO**, sebagaimana termuat dalam Varia Peradilan Tahun XXXI No. 368 Juli 2016. Hal 189-191 dan juga Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi No. **119/Pid.Sus/2016/PN.KLB tertanggal 24 November 2016** atas nama Terdakwa **ILHAM SYAFRUDIN** (Hal 25-26) **maka demi keadilan kepada Terdakwa, dijatuhkan Pidana menyimpang dari syarat minimum khusus penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 dan kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana dengan mengacu kepada penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Simon Rulhommi Sanidputra Onmau Alias Ruly sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 yang lalu;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SIMON RULHOMMI SANIDPUTRA ONMAU ALIAS RULY** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam Bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Pailelang, Desa Pailelang, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor, atau setidak- setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat tanggal 19 Juli 2024, sekitar pukul 21.30 Wita di Pailelang, Desa Pailelang, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor, bermula dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa dipanggil Ruly diduga sering menggunakan Narkotika jenis sabu sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota Polres Alor yaitu Saksi Yean Y. Langkamang, saksi Jefri Bagailan, saksi Samsul Bahri D.A. melakukan penyelidikan guna memperoleh kebenaran informasi tersebut, kemudian didapati Terdakwa SIMON RULHOMMI SANIDPUTRA ONMAU ALIAS RULY sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam tanpa Plat nomor polisi dan membonceng saksi Yusak Hans Kelindonu alias Yudo.
- Bahwa kemudian Terdakwa SIMON RULHOMMI SANIDPUTRA ONMAU ALIAS RULY diberhentikan sepeda motornya, dan dilakukan penggeledahan pada jok Sepeda motor Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) buah kertas putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,2 gram, bahwa penggeledahan tersebut direkam oleh saksi Yusak Hans Kelindonu alias

Halaman 4 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudo menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y66 warna depan putih dan belakang gold rose. Bahwa penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh saksi Elkana Dominggo Mikari dan saksi Bifelkan Omkang Litimai. Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan pihak Polres Alor guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa SIMON RULHOMMI SANIDPUTRA ONMAU ALIAS RULY mengenali barang bukti 1 (satu) buah kertas putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,2gram tersebut dan mengakui sebagai pemilik sepeda motor Honda warna hitam tanpa plat dan sejak berkegiatan tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa tidak pernah meminjamkan sepeda motornya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penimbang Fiqih Kartika Genia, S.Si dan diketahui oleh Manajer Teknis I Wayan Aristana, S. Farm., Apt barang bukti berupa Padatan kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan **berat 0,1609 gram** dan disisihkan sejumlah 0,0690 gram untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Untuk barang bukti sejumlah 0,0919 gram dikembalikan kepada Penyidik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Angelina Katarina Boi Kabelen, S.Farm. Apt dan Manajer Teknis I Wayan Aristana, S. Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Padatan kristal berwarna putih nomor administrasi : 24.108.11.16.05.0028 adalah benar positif mengandung Sabu (Metamfetamin) dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Halaman 5 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan  
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yean Y. Langkamang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 wita di  
Pailelang, Desa pailelang, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor, Saksi bersama  
dengan anggota resnarkoba yang bernama Samsul Bahri dan Jefri  
Bagailan, telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **SIMON  
RULHOMMI SANIDPUTRA ONMAU ALIAS RULY;**

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita saksi  
sedang berada bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polres Alor  
yang bernama Samsul Bahri dan Jefri Bagailan melaksanakan kegiatan  
penyelidikan di wilayah Pailelang, Desa Pailelang Kec. Alor Barat Daya,  
Kab. Alor terhadap seseorang yang biasa dipanggil Rully yang dicurigai  
sering menggunakan narkoba. Kemudian sekitar pukul 21.30 wita saksi  
melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor warna hitam dan  
sedang membonceng seorang laki-laki yang bergerak dari arah bagian  
bawah jalan menuju ke jalan utama kemudian Jefri Bagailan berdiri  
disamping saksi dan saksi menghentikan Terdakwa dan menyampaikan  
kepadanya bahwa kami dari Satuan Resnarkoba Polres Alor selanjutnya  
Terdakwa bersama temannya turun dari sepeda motornya kemudian saksi  
dan Jefri Bagailan mengarahkan Terdakwa ke halaman rumah yang  
cahaya lampunya terlihat terang kemudian Terdakwa meminta menunjukan  
surat Tugas kepada saksi kemudian saksi menunjukkan surat tugas  
tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi meminta ijin untuk  
mengeledah sepeda motornya kemudian Terdakwa menyetujui akan  
tetapi sebelum dilakukan penggeledahan Terdakwa meminta temannnya  
untuk memvideokan kegiatan penggeledahan tersebut dan kemudian saksi  
dan Samsul Bahri melakukan penggeledahan sambil divideokan oleh  
temannnya Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada  
sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kertas warna putih  
yang mana didalamnya terdapat plastik bening berisi diduga narkoba

Halaman 6 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu didalam Jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Samsul Bahri mengeluarkan dan menunjukan diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "ini apa?" kemudian dijawab oleh terdakwa "saya tidak tahu itu bukan saya punya barang, ada yang jebak saya tu" kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam saku celana dan juga barang bawaanya kemudian saksi bersama Jefri Bagailan melakukan pemeriksaan barang bawaan tersebut dan tidak ditemukan barang barang yang mencurigakan kemudian saksi melihat Terdakwa menghubungi orang tuannya lewat ponsel yang dia pegang dan menyampaikan bahwa sedang ditahan oleh polisi. Selanjutnya Samsul Bahri menghubungi Personil Polsek ABAD untuk mengantar terdakwa dan barang bukti menuju ke kantor satuan Resnarkoba Polres Alor;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat polisi adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa pada waktu penggeledahan;

- Bahwa saksi membenarkan vedio di dalam 1 (satu) buah Flashdisk warna kuning merk V-Gen kapasitas 16 Gb berisi Video rekaman kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim Resnarkoba Polres Alor terhadap terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor bukan milik terdakwa;

- Terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Samsul Bahri D.A. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 wita di Pailelang, Desa pailelang, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor, Saksi bersama dengan anggota resnarkoba yang bernama Yean Y. Langkamang dan Jefri Bagailan, telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **SIMON RULHOMMI SANIDPUTRA ONMAU ALIAS RULY;**

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita saksi sedang berada bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polres Alor lainnya yang bernama yean y. Langkamang dan Jefri Bagailan melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Pailelang, Desa pailelang Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor terhadap seseorang yang biasa dipanggil

Halaman 7 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RULLY yang dicurigai sering menggunakan narkoba. sekitar pukul 21.30 wita saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor warna hitam dan sedang membonceng seorang laki-laki yang bergerak dari arah bagian bawah jalan menuju ke jalan utama kemudian saksi melihat yeon y. Langkamang dan Jefri Bagailan menghentikan terdakwa dan menyampaikan kepadanya bahwa kami dari Satuan Resnarkoba Polres Alor kemudian bersama temannya turun dari sepeda motornya kemudian yeon y. Langkamang dan Jefri Bagailan mengarahkan terdakwa ke halaman rumah yang cahaya lampunya terlihat terang kemudian terdakwa meminta menunjukan surat Tugas kepada yeon y. Langkamang kemudian Yeon Langkamang menunjukan surat tugas tersebut kepada terdakwa kemudian saksi melihat yeon y. Langkamang meminta ijin untuk menggeledah sepeda motornya kemudian terdakwa menyetujui akan tetapi sebelum dilakukan penggeledahan terdakwa meminta temannnya untuk memvidiokan kegiatan penggeledahan tersebut kemudian saksi bersama yeon y. Langkamang menuju sepeda motor milik terdakwa dan sebelum saksi melakukan penggeledahan pada sepeda motor milik terdakwa, saksi menunjukan kedua tangan saksi kepada terdakwa sebagai bukti bahwa saksi sedang tidak memegang barang apapun atau tangan saksi kosong tidak ada apa apa selanjutnya saksi bersama yeon y. Langkamang melakukan penggeledahan pada sepeda motor milik terdakwa tersebut saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kertas warna putih yang mana didalamnya terdapat plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu didalam Jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian saksi mengeluarkan dan menunjukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan bertanya kepada terdakwa" ini apa? dan dijawab oleh terdakwa "saya tidak tahu itu bukan saya punya barang, ada yang jebak saya tu" kemudian saksi melihat yeon y. Langkamang menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam saku celana dan juga barang bawaanya kemudian yeon y. Langkamang dan Jefri Bagailan melakukan pemeriksaan barang bawaan tersebut dan tidak ditemukan barang barang yang mencurigakan kemudian saksi melihat terdakwa menghubungi orang tuannya lewat ponsel yang dia pegang dan menyampaikan bahwa sedang ditahan oleh polisi. Selanjutnya saksi menghubungi Personil Polsek ABAD untuk mengantarkan terdakwa dan barang bukti menuju ke kantor satuan Resnarkoba Polres Alor;

Halaman 8 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat polisi adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa pada waktu penggeledahan;
- Bahwa saksi membenarkan video di dalam 1 (satu) buah Flashdisk warna kuning merk V-Gen kapasitas 16 Gb berisi Video rekaman kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim Resnarkoba Polres Alor terhadap terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan di dalam jok sepeda motor bukan milik terdakwa;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Ruth Ester Dolpali dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik dengan terdakwa sebagai sahabat namun antara saksi dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan kalau tidak mengetahui sebelumnya terdakwa kuliah dimana;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 wita, saksi bersama dengan terdakwa, simol, dili, dan yudo sedang berkumpul duduk bersama di tempat pesta tidak lama kemudian dili pergi keluar menggunakan sepeda motor milik dili untuk membeli rokok sekitar 10-15 menit kemudian dili kembali ke tempat pesta tersebut. Tidak lama kemudian Setelah itu kami bubar masing-masing pergi meninggalkan tempat pesta tersebut;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian perkara sehingga tidak mengetahui waktu dan tempat terdakwa dilakukan penggeledahan oleh tim Resnarkoba Polres Alor;
- Bahwa setelah 1 minggu kemudian barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jenis kendaraan yang di gunakan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan Saksi semuanya benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Yohanes Suban Belutowe, M.Kom yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
  - Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli mengerti diperiksa sebagai ahli sehubungan dengan perkara Tindak Pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”;
  - Ahli menerangkan bahwa Ahli ditunjuk oleh Ketua STIKOM Uyelindo Kupang berdasarkan surat Nomor: 70/SPSA/K/STIKOM-U/IX/2024, Tanggal 03 September 2024 Sesuai Surat dari Kasat Resnarkoba Polres Alor, Nomor: B/479/IX/2024/Resor Alor, Tanggal 02 September 2024
  - Ahli menerangkan bahwa Jabatan ahli yaitu Direktur Tempat Uji Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TUKTIK) STIKOM Uyelindo Kupang;
  - Ahli menerangkan bahwa Fungsi utama ahli sebagai Dosen Prodi Teknik Informatika - S1 dengan Tugas Tambahan Sebagai Direktur TUKTIK. Laporan pertanggungjawaban langsung kepada Ketua STIKOM Uyelindo;
  - Ahli menerangkan riwayat di bidang pendidikan sebagai berikut :
    - SD Inpres Kuanino III, tamat tahun 1986.
    - SMP Katholik Santo Yosep, tamat tahun 1989.
    - SMA Negeri I Kupang, tamat tahun 1992,
    - Jurusan Teknik Informatika ITP Malang, wisuda tahun 1999.
    - Jurusan Teknologi Informasi pada ISTS Surabaya, wisuda tahun 2010.
  - Ahli menerangkan riwayat di bidang Di bidang pekerjaan sebagai berikut:
    - Programmer pada AMIK Kupang mulai September 2000 s/d Januari 2001.
    - Dosen Stikom Uyelindo Kupang tahun 2000 sampai dengan sekarang, mengajar di Program Studi Teknik Informatika.
    - Jabatan sekarang adalah sebagai Direktur Tempat Uji Kompetensi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TUK-TIK) STIKOM Uyelindo Kupang.
  - Ahli menerangkan riwayat di bidang Pelatihan/Kejuruan ITE sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatihan Jaringan Komputer (CISCO) bulan Mei 2008.
- Pelatihan Pemrograman WEB bulan Februari 2012.
- Pelatihan Zero Trust Security – Network First Line Defense of Cyber Threat Agustus 2020.

- Ahli menerangkan bahwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Simon Rulhommi Sanidputra Onmau;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberian keterangan Ahli terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, atas permintaan penyidik Polda NTT tahun 2017.
- Pemberian keterangan Ahli terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Oelamasi Kab. Kupang atas permintaan Penyidik Polres Kupang Tahun 2018.
- Pemberian keterangan Ahli terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, atas permintaan penyidik Polda NTT tahun 2019.
- Pemberian keterangan Ahli terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, atas permintaan penyidik Polda NTT tahun 2020.
- Pemberian keterangan Ahli terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Oelamasi Kab. Kupang atas permintaan Penyidik Polres Kupang Tahun 2021.
- Pemberian keterangan Ahli terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, atas permintaan penyidik Polda NTT tahun 2022.-
- Pemberian keterangan Ahli terkait dengan dugaan Tindak Pidana Judi Online di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, atas permintaan penyidik Polda NTT tahun 2023.
- Pemberian keterangan Ahli terkait dengan dugaan Tindak Pidana Narkotika di Ditresnarkoba Polda NTT, atas permintaan penyidik Polda NTT tahun 2024.

- Ahli menerangkan bahwa pada barang bukti handphone Merk: Vivo Y66, Warna: Rose Gold, ditemukan 2 buah file video yaitu file IMG\_4862.MOV.qt dan file IMG\_4862.MOV(1).qt tersimpan pada folder Vivo Y66/Penyimpanan internal/Download 2 buah file video isi rekamannya sama persis yaitu adanya penggeledahan sebuah sepeda motor.

Halaman 11 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa diketahui IMG\_4862.MOV.qt maupun file IMG\_4862.MOV(1).qt dibuat/rekam pada tanggal 19 Juli 2024 jam 21:17:34 WITA menggunakan handphone merek iPhone 8 Plus.

- Ahli menerangkan bahwa dari hasil pengujian keaslian file, diketahui file video IMG\_4862.MOV.qt maupun file IMG\_4862.MOV(1).qt dibuat/rekam menggunakan handphone merek iPhone 8 Plus

- Ahli menerangkan bahwa dari hasil pengujian keaslian file, diketahui file video IMG\_4862.MOV.qt maupun file IMG\_4862.MOV(1).qt direkam pada tanggal 19 Juli 2024 jam 21:17:34 WITA.

- Ahli menerangkan bahwa Lokasi berdasarkan Koordinat GPS (8°13'42.24"S 124°32'0.96"E) yang diperoleh dari hasil pengujian keaslian file, diketahui berada pada QGCM+JCX Welai Barat., Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

- Ahli menerangkan bahwa dari hasil pengujian keaslian file diketahui file IMG\_4862.MOV.qt adalah video asli kemudian dicopy dan disimpan lagi dengan nama IMG\_4862.MOV(1).qt

- Ahli menerangkan bahwa dari hasil pengujian keaslian file diketahui file IMG\_4862.MOV.qt tidak pernah diedit isinya (rekamannya) kecuali di copy dan disimpan lagi dengan nama nama IMG\_4862.MOV(1).qt

- Ahli menerangkan bahwa dari hasil pengujian keaslian file, diketahui atribut: Media Modify Date, Track Modify Date dan Modify Date, tanggalnya tetap sama yaitu 2024:07:19 13:18:38. Media Create Date, Track Create Date dan Create Date, tanggalnya tetap sama yaitu 2024:07:19 13:17:34. Selisih jamnya adalah 01:04 (1 menit 04 detik) sehingga jika dilihat dari persiapan aplikasi, proses edit dan proses render, maka tidak mungkin file IMG\_4862.MOV.qt diedit isi rekamannya dalam waktu 1 menit 04 detik. File jika diedit isi (rekaman) maka akan ada perubahan pada tanggal ataupun pada jam pengeditan (tanggal atau jam akan berbeda) pada atribut: Media Modify Date, Track Modify Date dan Modify Date;

- Ahli menerangkan bahwa dari hasil klip gambar video diketahui memang terdapat adegan itu pada file IMG\_4862.MOV.qt dimulai dari detik ke 48 (00:00:48) sampai menit ke 1 detik ke 4 (00:01:04);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 Wita di Pailelang, Desa Pailelang, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor, Terdakwa telah

Halaman 12 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah oleh Saksi Yean Y. Langkamang, Saksi Samsul Bahri D.A, dan Jefri Bagailan;

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama sama dengan saudara Yudo dari pailelang menuju ke tamala Homestay menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi dan parkir di tempat parkir homestay tersebut dan kami berdua menginap di home stay Tamala. Kemudian keesokan harinya tanggal 19 Juli 2024 pukul 06.00 sampai dengan pukul 08.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saudara Yudo melakukan sesi foto pengantin setelah itu saudara Yudo ke pailelang kemudan pada pukul 09.00 wita terdakwa menggunakan sepeda motor honda supra fit warna hitam tanpa plat nomor polisi menuju gereja pola untuk melanjutkan sesi foto setelah tiba di gereja pola terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di pintu masuk bagian barat gereja pola. sekitar pukul 16.00 Wita kegiatan sesi foto pengantin selesai dan terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa yang berada di pailelang setelah tiba di pailelang terdakwa langsung copi file foto nikah dan cas kamera setelah itu terdakwa mandi dan setelah mandi terdakwa kemudian menyusul saudara Yudo di tempat acara resepsi pernikahan yang berada di palilelang yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda supra fit warna hitam tanpa plat polisi setelah tiba ditempat resepsi terdakwa memarkirkan sepeda motor sekitar 200 meter dari tempat acara resepsi pernikahan kemudian terdakwa pun menuju saudara Yudo untuk ikut memback up diselingi sambil minum sopi bersama saudara Yudo sekitar pukul 21.25 wita terdakwa bersama saudara Yudo pulang menuju ke rumah terdakwa dalam perjalanan terdakwa dihentikan oleh seseorang yang mengaku sebagai petugas polisi dari satnarkoba polres alor dan melakukan pemeriksaan pada sepeda motor akan tetapi sebelum dilakukan pemeriksaan terdakwa menyuruh saudara Yudo videokan kegiatan kepolisian. dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Resnarkoba Polres Alor ditemukan dalam Jok Supra Fit warna hitam yang terdakwa kendarai berupa 1 (satu) buah kertas putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu selanjutya terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi dari dalam saku dan kemudian terdakwa diamankan bersama barang bukti menuju ke Satuan Resnarkoba Polres Alor dengan menggunakan Mobil patroli Polisi;
- Bahwa selama terdakwa berkegiatan foto dari tanggal 18 Juli 2024 sampai pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resnarkoba Polres Alor, terdakwa tidak meminjamkan sepeda motor terdakwa kepada orang lain,

Halaman 13 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perlu terdakwa jelaskan juga bahwa jok sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor Polisi yang terdakwa kendaraai dalam keadaan rusak atau tidak bisa dikunci;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam Jok sepeda motor honda Supra fit warna hitam tanpa plat nomor polisi yang ditemukan oleh petugas polisi satuan Resnarkoba Polres Alor adalah bukan milik terdakwa;
- Bahwa sepeda motor honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi yang terdakwa kendaraai pada saat itu milik bapak terdakwa akan tetapi terdakwa yang selalu menggunakan sepeda motor tersebut dalam setiap aktifitas yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu ) unit Hp merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat polisi;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Honda NF 100 SLD dengan nomor 14286766.D Nomor Polisi EB 2238 JB yang dikeluarkan di Kalabahi, tanggal 7 Desember 2021;
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda NF 100 SLD dengan nomor E No 0441524 Nomor Polisi semula DH 4935 AF yang dikeluarkan di Kalabahi tanggal 20 Desember 2006, kemudian diganti nomor Polisi menjadi EB 2238 JB yang dikeluarkan di Kalabahi pada tanggal 06 Februari 2017;
- 1 ( satu ) unit Hanphone merk VIVO Y66 warna depan putih dan belakang warna gold rose;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna kuning merk V-Gen kapasitas 16 Gb berisi Video rekaman kegiatan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut

- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LHU.108K.05,16.24.0030 dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin yang di buat dan di tandatangani oleh ketua Tim Pengujian I Wayan Aristana S.Farm.Apt Nip. 198801122012121001 pada tanggal 22 Juli 2024;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh Angelina Katarina Boi Kabelen,S.FARM.APT jabatan Ahli Muda Laboratorium Obat Nappza Balai POM di Kupang pada tanggal 22 Juli 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 14 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratories disimpulkan bahwa barang bukti padatan kristal berwarna putih tersebut diatas adalah positif mengandung shabu (Metamfetamin) dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh Fiqih Kartika Gerina,S.Si jabatan PFM Ahli Pertama Laboratorium Obat Nappza Balai POM di kupang selaku penimbang pada tanggal 22 Juli 2024, barang bukti yang di terima berupa padatan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,1609 gram dan di sisihkan sejumlah 0,0690 gram untuk dilakukan pengujian di laboratorium, untuk barang bukti yang sejumlah 0,919 gram dikembalikan ke penyidik;
- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika jenis shabu 0,0919 gram pada tangga 31 Juli 2024, barang bukti berupa plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan kertas putih kemudian menunjukkan kepada para saksi selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu di keluarkan dari dalam plastik klip bening dan di masukkan ke dalam mesin blender yang berisi air selanjutnya mesin blender dihidupkan sehingga narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah larut bersama-sama dengan air selanjutnya air yang di dalam blender dibuang di selokan di depan mako polres alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 wita di Pailelang, Desa pailelang, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor, telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa **SIMON RULHOMMI SANIDPUTRA ONMAU ALIAS RULY** oleh Saksi Yean Y. Langkamang, Saksi Samsul Bahri D.A, dan Jefri Bagailan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari jumat tanggal 19 juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita Saksi Yean Y. Langkamang sedang berada bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polres Alor yang bernama Samsul Bahri dan Jefri Bagailan melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Pailelang, Desa Pailelang Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor terhadap Terdakwa **SIMON RULHOMMI SANIDPUTRA ONMAU ALIAS RULY** yang dicurigai sering menggunakan narkotika, kemudian Saksi Yean Y. Langkamang bersama sama dengan Saksi Samsul Bahri, dan Jefri Bagailan menghentikan kendaraan sepeda motor supra fit yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dan temannya, selanjutnya Saksi Yean Y Langkamang menyampaikan bahwa

Halaman 15 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama rekannya adalah tim dari satuan resnarkoba dan akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana selanjutnya terhadap hal tersebut, Saksi Yean Y. Langkamang menunjukkan surat tugasnya, selanjutnya Saksi Yean Y. Langkamang dan Samsul Bahri melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Terdakwa sambil direkam oleh Teman Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada sepeda motor milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kertas warna putih yang mana didalamnya terdapat plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam Jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian Samsul Bahri mengeluarkan dan menunjukan diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan bertanya kepada terdakwa " ini apa ? kemudian dijawab oleh terdakwa "saya tidak tahu itu bukan saya punya barang, ada yang jebak saya tu" kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam saku celana dan juga barang bawaanya kemudian saksi bersama Jefri Bagailan melakukan pemeriksaan barang bawaan tersebut dan tidak ditemukan barang barang yang mencurigakan kemudian saksi melihat terdakwa menghubungi orang tuannya lewat ponsel yang dia pegang dan menyampaikan bahwa sedang ditahan oleh polisi. Selanjutnya Samsul Bahri menghubungi Personil Polsek ABAD untuk mengantar terdakwa dan barang bukti menuju ke kantor satuan Resnarkoba Polres Alor;

- Bahwa serbuk kristal bening yang dikemas dalam 1 (satu) buah kertas warna putih yang mana didalamnya terdapat plastik bening yang ditemukan pada jok sepeda motor milik Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan oleh pihak Kepolisian yang berat kotornya secara keseluruhan adalah 0,1609 gram dan di sisihkan sejumlah 0,0690 gram untuk dilakukan pengujian di laboratorium, untuk barang bukti yang sejumlah 0,919 gram dikembalikan ke penyidik;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LHU.108K.05,16.24.0030 dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin yang di buat dan di tandatangani oleh ketua Tim Pengujian I Wayan Aristana S.Farm.Apt Nip. 198801122012121001 pada tanggal 22 Juli 2024 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh Angelina Katarina Boi Kabelen,S.FARM.APT jabatan Ahli Muda Laboratorium Obat Nappza Balai POM di Kupang pada tanggal 22 Juli 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti padatan kristal berwarna putih

Halaman 16 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah positif mengandung shabu (Metamfetamin) dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan SETIAP ORANG adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **SIMON RULHOMMI SANIDPUTRA ONMAU ALIAS RULY** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;

- ## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 17 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, dalam arti bertentangan dengan undang-undang maupun aturan yang tidak tertulis; bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa kewenangan atau tanpa hak, sehingga tanpa hak merupakan bagian dan juga dapat disebut sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengacu kepada pengertian tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain itu, disebutkan juga bahwa khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41) serta untuk penyerahan narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter (*vide* Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berhak menggunakan, menyalurkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, diantaranya yaitu berupa metamfetamina (Lampiran Daftar Nomor Urut 61);

Menimbang, bahwa memiliki berasal dari kata dasar milik yang berarti mempunyai; menyimpan berasal dari kata dasar simpan yang berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; menguasai berasal dari kata dasar kuasa yang berarti berkuasa atas sesuatu; menyediakan berasal dari kata dasar sedia yang berarti menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari jumat tanggal 19 juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Pailelang, Desa pailelang, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor, Saksi Yean Y. Langkamang sedang berada bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polres Alor yang bernama Samsul Bahri dan Jefri Bagailan melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Pailelang, Desa Pailelang Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor terhadap Terdakwa **SIMON RULHOMMI SANIDPUTRA ONMAU ALIAS RULY** yang dicurigai sering menggunakan narkotika, kemudian Saksi Yean Y. Langkamang bersama sama dengan Saksi Samsul Bahri, dan Jefri Bagailan menghentikan kendaraan sepeda motor supra fit yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dan temannya, selanjutnya Saksi Yean Y Langkamang menyampaikan bahwa saksi bersama rekannya adalah tim dari satuan resnarkoba dan akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dimana selanjutnya terhadap hal tersebut, Saksi Yean Y. Langkamang menunjukkan surat tugasnya, selanjutnya Saksi Yean Y. Langkamang dan Samsul Bahri melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Terdakwa sambil direkam oleh Teman Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan pada sepeda motor milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kertas warna putih yang mana didalamnya terdapat plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam Jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian Samsul Bahri mengeluarkan dan menunjukan diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “ ini apa ? kemudian dijawab oleh terdakwa “saya tidak tahu itu bukan saya punya barang, ada yang jebak saya tu” kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam saku celana dan juga barang bawaanya kemudian saksi bersama Jefri Bagailan melakukan pemeriksaan barang bawaan tersebut dan tidak ditemukan barang barang yang mencurigakan kemudian saksi melihat terdakwa menghubungi orang tuannya lewat ponsel yang dia pegang dan menyampaikan bahwa sedang ditahan oleh

Halaman 19 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi. Selanjutnya Samsul Bahri menghubungi Personil Polsek ABAD untuk mengantar terdakwa dan barang bukti menuju ke kantor satuan Resnarkoba Polres Alor;

Menimbang, bahwa serbuk kristal bening yang dikemas dalam 1 (satu) buah kertas warna putih yang mana didalamnya terdapat plastik bening yang ditemukan pada jok motor milik Terdakwa dengan berat kotornya secara keseluruhan adalah 0,1609 (nol koma satu enam nol sembilan) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LHU.108K.05,16.24.0030 dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin yang di buat dan di tandatangi oleh ketua Tim Pengujian I Wayan Aristana S.Farm.Apt Nip. 198801122012121001 pada tangga 22 Juli 2024 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh Angelina Katarina Boi Kabelen,S.FARM.APT jabatan Ahli Muda Laboratorium Obat Nappza Balai POM di Kupang pada tanggal 22 Juli 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti padatan kristal berwarna putih tersebut diatas adalah positif mengandung shabu (Metamfetamin) dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai narkotika dari instansi pemerintah terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa pada hari jumat tanggal 19 juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Pailelang, Desa pailelang, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor, adalah tanpa hak menyimpan narkotika jenis shabu (Metamfetamin) yang ternyata merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di dalam jok motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga oleh karenanya unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum yang mendalilkan bahwa Penuntut Umum hanya berasumsi dalam menguraikan dan membuktikan unsur tersebut tidaklah beralasan hukum, karena serbuk shabu

Halaman 20 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan dalam jok motor Terdakwa, dan telah ternyata berdasarkan fakta persidangan tidak ada orang lain yang menguasai motor tersebut selain Terdakwa dan Terdakwa pula tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menyimpan serbuk shabu tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pembelaan penasihat hukum yang mendalilkan bahwa serbuk shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa oleh karena penyidik melakukan penggeledahan tanpa prosedur yang sesuai dengan ketentuan, menurut Majelis terkait prosedur dalam penggeledahan adalah ranah lembaga praperadilan, oleh karena itu dalil penasihat hukum tersebut tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO Y66 warna depan putih dan belakang warna gold rose, adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian, untuk barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis yang kecil karena fungsinya tidak optimal, maka terhadap barang bukti Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat polisi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Honda NF 100 SLD dengan nomor 14286766.D Nomor Polisi EB 2238 JB yang dikeluarkan di Kalabahi, tanggal 7 Desember 2021, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda NF 100 SLD dengan nomor E No 0441524 Nomor Polisi semula DH 4935 AF yang dikeluarkan di Kalabahi tanggal 20 Desember 2006, kemudian diganti nomor Polisi menjadi EB 2238 JB yang dikeluarkan di Kalabahi pada tanggal 06 Februari 2017, terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, dan telah ternyata dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk warna kuning merk V-Gen kapasitas 16 Gb berisi Video rekaman kegiatan penggeledahan, oleh karena barang bukti tersebut berisi rekaman dan termasuk dalam alat bukti elektronik, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran terlarang serta penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perintah pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengatur pula mengenai penjatuhan pidana denda, maka haruslah dijatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Untuk memenuhi ketentuan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besaran dendanya akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan. Dengan ketentuan tambahan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka Terdakwa dihukum untuk menjalani pidana kurungan untuk selama beberapa waktu tertentu;

Halaman 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan melainkan lebih cenderung ditujukan untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum guna memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat serta selain itu pula agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang memenuhi rasa keadilan serta cukup untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum serta memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Simon Rulhommi Sanidputra Onmau Alias Ruly tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO Y66 warna depan putih dan belakang warna gold rose;

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat polisi
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Honda NF 100 SLD dengan nomor 14286766.D Nomor Polisi EB 2238 JB yang dikeluarkan di Kalabahi, tanggal 7 Desember 2021

Halaman 23 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda NF 100 SLD dengan nomor E No 0441524 Nomor Polisi semula DH 4935 AF yang dikeluarkan di Kalabahi tanggal 20 Desember 2006, kemudian diganti nomor Polisi menjadi EB 2238 JB yang dikeluarkan di Kalabahi pada tanggal 06 Februari 2017.

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Flashdisk warna kuning merk V-Gen kapasitas 16 Gb berisi Video rekaman kegiatan penggeledahan

## Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonia Lipat Ola, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ilham Fauzi, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Antonia Lipat Ola, S.H.

Halaman 24 dari 25 Hal.Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Klb



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)